

**DAMPAK PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(STUDI DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh :

Misbachrudin Yusuf Asyari

931116319

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
TAHUN 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

**DAMPAK PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PRESPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM**

**(STUDI DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO)**

Disusun oleh :

Misbachrudin Yusuf Asyari

NIM: 931116319


Telah Disetujui Untuk Diujikan

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Moch. Nafik, M.HI
NIP. 19770203 200901 1 004



Mochammad Agus Rachmatulloh, MH.
NIP. 198408042019031004

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PRESPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM
(STUDI DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO)

MISBACHRUDIN YUSUF ASYARI


NIM : 931116319

Telah diujikan di depan sidang munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 19 Juni 2024

Tim Penguji,


1. Penguji Utama

Dr. H. Ilham Tohari, M. HI
NIP. 19700904 200312 1002

: 


2. Penguji I

Moch. Nafik, M.HI
NIP. 19770203 200901 1 004

: 

3. Penguji II

Mochammad Agus Rachmatulloh, MH. :
NIP. 198408042019031004

: 

Kediri, 01 juli 2024

Dekan Fakultas Syariah



Dy. Khamim, M.Ag.
NIP. 19840624 200212 1 001

NOTA DINAS

Kediri, 12 Juni 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamuakum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut dibawah ini:

Nama : Misbachrudin Yusuf Asyari

NIM : 931116319

Judul : Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1



Moch. Nafik, M.HI
NIP. 19770203 200901 1 004

Pembimbing 2



Mochammad Agus Rachmatulloh, MH.
NIP. 198408042019031004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 27 Juni 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamuakum Wr. Wb.

Bersama ini kami lampirkan berkas skripsi mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Misbachrudin Yusuf Asyari

NIM : 931116319

Judul : Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)


Setelah diperbaiki susunan serta materinya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada sidang munaqasah yang dilaksanakan tanggal 19 Juni 2024, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Moch. Nafik, M.HI
NIP. 19770203 200901 1 004



Mochammad Agus Rachmatulloh, MH.
NIP. 198408042019031004

HALAMAN MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 503.

HALAMAN PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini;

NAMA : MISBACHRUDIN YUSUF ASYARI

NIM : 931116319

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada institusi atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 27 Juni 2024

Yang Menyatakan,

Misbachrudin Yusuf Asyari

ABSTRAK

Misbachrudin Yusuf Asyari, 2024, Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo) Diluar Perkawinan, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, Pembimbing 1 Moh. Nafik, M.H.I. Pembimbing 2 Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.

Kata Kunci : Dampak, Usia Pekawinan, Undang – undang nomor 16 tahun 2019

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang usia pernikahan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Di Kecamatan Ngrayun, terjadinya pernikahan dini tergolong tinggi dibanding dengan kecamatan lain. Data yang diperoleh melalui Kantor Kementerian Agama memaparkan jumlah perkawinan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun yang kemudian mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Ponorogo sebanyak 27 anak, dengan rincian laki-laki 4 (empat) anak, sedangkan untuk perempuan sejumlah 23 anak. Maka dari itu perlu kiranya mengkaji dampak undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan terhadap masyarakat Kecamatan Ngrayun Kabuputen Ponorogo

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pegawai KUA dan masyarakat kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Adapun dari teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analisis, agar dapat dipahami oleh khalayak umum.

Hasil penelitian ini adalah terdapat dampak positif dan negatif pasca diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Adapun dampak positifnya adalah pembaharuan ini juga dapat mengakomodasi kepentingan setiap pihak dalam mewujudkan perkawinan yang siap dilakukan baik secara fisik ataupun psikis. Sedangkan dampak negatifnya adalah setelah diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan adalah semakin banyaknya dispensasi perkawinan yang diajukan oleh beberapa pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur. Selain itu dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum masyarakat kecamatan Ngrayun terhadap aturan terbaru mengenai pembatasan usia perkawinan terbilang cukup kurang. Hal ini dibuktikan banyaknya masyarakat yang melakukan dispensasi perkawinan pasca diberlakukannya aturan tersebut. Adapun jumlah total perkawinan dini yang terjadi di kecamatan Ngrayun pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 diberlakukan, yakni tahun 2020 – 2023 adalah 129 orang dengan rincian 112 perempuan dan 17 laki-laki.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpakanNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkap Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo).

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Yang terhormat Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya.
4. Bapak Moch. Nafik, M. HI. selaku pembimbing I dan Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M. H. selaku pembimbing II, yang dengan sabar membimbing peneliti hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ruston Nawawi, S.Ud. M. A. selaku wali studi penulis, terima kasih atas segala motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yth. Dosen beserta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia. Yaitu yang tercinta dan tersayang Bapak Suhadak Akum, Ibu Nur Fatoyah, Kakak Maslamatul Ilmi, Kakak Ali Machfud Baidowi, dan Adik Muhammad Wildan Mujahhid Fillah.

8. Semua keluarga saya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala do'a dan kekuatan yang telah kalian berikan. Mudah-mudahan Allah SWT, membalas dengan segala yang baik.
9. Terima kasih kepada Ratna Azizah yang telah banyak memberi kontribusi, motivasi, semangat, sampai kebutuhan teknis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Sahabat, karib, kerabat senasib seperjuangan (Eko Wadidaw, Yusril Rahmatulloh Sholeh, dan Syarifudin Alwi) terima kasih atas kebaikan kalian selama ini untuk kelancaran studi penyusun, semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian.
11. Teman-teman Mahasiswa IAIN Kediri, khususnya Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019, terima kasih atas warna yang telah kalian beri kepada saya, semoga tali silaturahmi ini akan tetap terjaga sampai kapanpun dan semoga kesuksesan ada pada kita.
12. Segenap pihak yang telah membantu penelitian mulai dari mencari judul, pembuatan proposal skripsi, penulisan skripsi sampai revisi yang berulang, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Peneliti hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Kediri, Juni 2024

Peneliti

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	A	ض	Dha
ب	B	ط	Tha
ت	T	ظ	Z
ث	Tsa	ع	'
ج	J	غ	GH
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Sha	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan ditasnya.

احمدية: Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya

دَلّ: Ditulis *Dalla*

3. Ta' Marbutah diakhir kalimat

a. Bila dimatikan ditulis "ah"

جماعة: ditulis *Jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf),

نعمت الله: ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر: ditulis *zakat al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a. Panjang ditulis a, i panjang i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan huruf di atas huruf a, i, dan u

6. Bunyi Hidup Double

Bunyi hidup double (dipotong) Arab di transliterasikan dengan menggabung huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او)

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alim+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf syamsiyah, huruf al-ditulis al:

الجامعة: ditulis *al-Jāmi'ah*

الشبية: ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetep konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Quran, Hadist, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.i
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.i
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.ii
PEDOMAN TRANSELITERASI.....	Error! Bookmark not defined.iv
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.vii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.16
A. Dampak	16
B. Perkawinan	17
C. Undang-Undang Perkawinan.....	25
D. Batas Usia Anak dalam Undang-Undang.....	29
E. Dispensasi Kawin	32
F. Sosiologi hukum	35
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.42
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Data dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Keabsahan Data	48
F. Teknik Analisa Data	48
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.50
A. Gambaran Umum Kecamatan Ngrayun	50
B. Paparan Data.....	59
C. Temuan Penelitian	72
BAB V PEMBAHASAN	73
A. Analisis Dampak Setelah Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Dini Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	73

B. Analisis Terhadap Dampak Setelah Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Dini Diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Perspektif Sosiologi Hukum..... 77

BAB VI PENUTUPError! Bookmark not defined.82

DAFTAR

PUSTAKA.....Error!

Bookmark not defined.84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Balasam Izin Observasi.....	87
Lampiran 2: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	88
Lampiran 3: Pedoman Wawancara	89
Lampiran 4: Dokumentasi	90